



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS PERTANIAN**

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telp. (0721) 704946 Fax. (0721) 770347

<http://fp.unila.ac.id>; e-mail : dekanfp@fp.unila.ac.id; wd.1@fp.unila.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 5528/UN26.14/TU.00.00/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 3502/UN26/OT/2023 tentang Penetapan Fakultas Pertanian Sebagai Zona Integritas Untuk Mendapatkan Predikat WBK/WBBM, maka dirasa perlu membentuk tim kerja;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Fakultas Pertanian Universitas Lampung Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 71 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 3502/UN26/OT/2023 tentang Penetapan Fakultas Pertanian Sebagai Zona Integritas Untuk Mendapatkan Predikat WBK/WBBM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Kesatu : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Fakultas Pertanian Universitas Lampung Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kedua : Tugas Tim Kerja adalah:

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;
2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan ini, Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 08 September 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 5528/UN26.14/TU.00.00/2023
TANGGAL 08 SEPTEMBER 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Pengarah : Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.

Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Purnomo, M.Si.
2. Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.

Ketua : Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si.

Wakil Ketua : Dr. Qadar Hasani, S.Pi., M.Si.

Sekretaris : Suhono, S.IP.

I. Tim Kerja Manajemen Perubahan

Koordinator : Rara Diantari, S.Pi., M.Sc.

Anggota : 1. Heru Setyawan, S.P., M.M.
2. Deny Sapto Chondro Utomo, S.Pi., M.Si.
3. Abdul Halim
4. Enky Alvenher, S.TP.

II. Tim Kerja Penataan Tata Laksana

Koordinator : Nur Afni Afrianti, S.P., M.Sc.

Anggota : 1. Shima Uturza Basiroh, S.P.
2. Muhammad Reza, S.Pi., M.Si.
3. Rino Arnold, S.H., M.H.
4. Edwin Nawawi, A.Md.

III. Tim Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM

Koordinator : Inggar Damayanti, S.Hut., M.Si.

Anggota : 1. M. Zumri Zaman, S.I.Kom.
2. Veriyanto
3. Marso
4. Yuli Valentina, S.I.Kom.

IV. Tim Kerja Penguatan Akuntabilitas

Koordinator : Darma Yuliana, S. Kel., M.Si.

Anggota : 1. Agus Rahmadi
2. Siti Ayuni, S.P.
3. Purba Sanjaya, S.Pi., M.Si.
4. Siti Roliah, S.E.

V. Tim Kerja Penguatan Pengawasan

Koordinator : Katiran, S.Sos.

Anggota : 1. David Julian, S.Pi., M.Sc.
2. Supari
3. Mariko
4. drh. M. Mirandy Pratama Sirat, M.Sc.

VI. Tim Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : Yuliana Saleh, S.P., M.Si.

Anggota : 1. Diana, S.E.
2. M. Gilang Arindra Putra, S.Kel., M.Si.
3. Ari Saputra, S.Pd.
4. Des Nataliansyah, S.I.Kom.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 08 September 2023

